



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 686 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024**

**DESA KAPITU KECAMATAN AMURANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno PPS Desa Kapitu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 06.../PL.02-BA/7105-17-2001/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA KAPITU KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MNAHASA SELATAN**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Kapitu

Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk melakukan
pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun
2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Minahasa
Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli
2024.

Ditetapkan di Kapitu
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA KAPITU,



(FISKA SOMBA SS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DESA KAPITU KECAMATAN
AMURANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DESA KAPITU KECAMATAN AMURANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	ZEFANYA TAMBURIAN	LAKI LAKI	KAPITU	001
2	MELINDA EZRA PASLA	PEREMPUAN	KAPITU	001
3	MILKA MEIVI SUMAMPOW	PEREMPUAN	KAPITU	002
4	PRICILIA PELLE	PEREMPUAN	KAPITU	002
5	VERA KLARA ROMPAS	PEREMPUAN	KAPITU	003
6	BRIGITHA TALITHA RONDONUWU	PEREMPUAN	KAPITU	003
7	VIRGIL TANGKILISAN	LAKI LAKI	KAPITU	004
8	SELVI SUMAMPOW	PEREMPUAN	KAPITU	004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA KAPITU



(FISKA SOMBA)